

BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Suatu yang pasti akan dilakukan seseorang apabila ingin membuat karya ilmiah adalah mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan sebagai bahan dalam penyusunan karya ilmiah tersebut.

Berikut ini adalah beberapa buku yang dapat dipakai sebagai pisau analisis dalam penyusunan skripsi. Buku *Tobat Merokok (Rahasia dan cara empatik berhenti merokok)* tulisan Aiman Husaini (2006). Buku ini menjelaskan tentang sejarah rokok dan cara mengatasi kebiasaan rokok. Menurut beliau, bila anda merokok, maka fakta ilmiah telah secara gamblang menjelaskan bahwa sesungguhnya anda bunuh diri dengan rokok anda.⁹

Buku *Hidup Sehat tanpa Rokok*, ditulis oleh A. Setiono Mangoenprasodjo (2005). Buku ini bisa memberikan panduan, petunjuk dan pemahaman akan bahaya merokok, dan memuat berbagai tips untuk menghilangkan kebiasaan merokok. Buku ini dipersembahkan bagi mereka yang peduli akan bahaya merokok dan yang peduli dengan kesehatan dan lingkungannya.¹⁰

Buku *keren Tanpa Narkoba*, ditulis oleh Weka Gunawan (2006). Buku ini banyak membahas tentang Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan zat-zat adiktif

⁹Aiman Husaini, *Tobat Merokok (Rahasia dan Cara Empatik Berhenti Merokok)*, cet. Ke 1, Depok: Pustaka Ilman, 2006.

¹⁰Setiono Mangoenprasodjo, *Hidup Sehat Tanpa Rokok*, Yogyakarta: PradiptaPublishing, 2005.

lainya. Dalam buku ini juga dijelaskan tentang hal merokok, karena ternyata merokok adalah pintu masuk narkoba.¹¹

Buku karangan Ummi Istiqomah yang berjudul *Upaya Menuju Generasi Tanpa Merokok*, menyoroti tentang upaya pencegahan terhadap bahaya rokok khususnya terhadap generasi muda dengan memaparkan analisa-analisa. Mencoba menemukan upaya baru guna menuju generasi tanpa merokok sebagai gambaran generasi yang dicita-citakan bagi kehidupan masyarakat yang sehat serta lingkungan yang bebas oleh asap rokok.¹²

Berkaitan dengan hal di atas, dari telaah pustaka yang penulis lakukan, belum ada literatur yang membahas studi tentang hukum merokok dan jual beli rokok perspektif ulama khususnya ulama kota Palangka Raya.

Dari penelusuran yang penulis lakukan menjumpai makalah yang membahas *Merokok dan Relevansinya dalam Kajian Kesehatan dan Islam*, yang disusun oleh Gusti Dipa N.P, yang ditulis guna memenuhi tugas akhir makalah agama Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gajah Mada Yogyakarta 1999. Dalam makalah tersebut dijelaskan tentang sejarah rokok, bahaya merokok dan cara untuk mengurangi kebiasaan merokok.¹³

Skripsi yang ditulis oleh Luqman Hakim Fakultas Syari'ah yang berjudul *Studi Komperatif antara Pendapat Ahmad Hasan dan Muhammad Yusuf Al-Qardawi tentang Hukum Rokok*, Skripsi ini mencoba mengaitkan pandangan

¹¹Weka Gunawan, *Keren Tanpa Merokok*, Jakarta: PT Grasindo, 2006.

¹²Ummi Istiqomah, *Upaya Menuju Generasi Tanpa Merokok (Pendekatan Analisa untuk Menanggulangi dan Mengantisipasi Remaja Merokok)*, Surakarta: CV Seti Aji 2003.

¹³Gusti Dipa, *Merokok dan Relevansinya dalam Kajian Kesehatan dan Islam*, makalah disampaikan untuk memenuhi tugas pada Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1999.

dua tokoh tentang metode istinbat apa yang digunakan dalam menetapkan sebuah hukum rokok ditinjau dari perspektif hukum Islam dengan merincikan dan membandingkan pandangan dari kedua tokoh tersebut, yaitu Ahmad Hasan dan Muhammad Yusuf Al-Qardawi.¹⁴ Masalah lain yang disoroti yaitu berkenaan tentang bagaimana relevansi dari kedua pendapat Ahmad Hasan dan Yusuf Al-Qardawi terhadap kesehatan dan ekonomi, belum membahas secara khusus tentang hukum merokok dan jual beli rokok perspektif ulama.

B. Landasan Teori

1. Teori Maqashid Syari'ah

Hukum *ta'aquli* merupakan sebuah hukum yang diambil dari Al-qur'an dan Hadis yang bisa diketahui perumusannya dan alasan (*'illat*) yang melatar belaknginya. Jika suatu hukum sudah tidak dianggap relevan atau illatnya sudah tidak sesuai maka hukum itu sudah tidak bisa dipakai, dan jika keadaan sudah sekritis ini, maka harus melakukan ijtihad dalam rangka menentukan hukum. Maksudnya langsung merujuk pada ushul fiqh dan kaidah fikih.¹⁵

Kemaslahatan dunia dikategorikan menjadi dua, baik yang mencapainya dengan cara menarik kemanfaatan atau dengan cara menolak kemudharatan.

Pertama, kemaslahatan *dharuriyyah* (inti atau pokok) yang disepakati dalam semua syari'at tercakup dalam lima hal, seperti yang dihitung dan disebutkan oleh para ulama dengan nama *al-kulliyat al-khams* (lima hal inti

¹⁴Luqman Hakim, *Studi Komperatif antara Pendapat Ahmad hasan dan Muhammad Yusuf Al-Qardawi Tentang Hukum Rokok*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

¹⁵Ibnu Abdul Ghafur, *Fenomena Relevansi Fikih Klasik*, Cet ke-2, Kediri: CV Harapan Mandiri, 2006, h. 9.

pokok) yang mereka anggap sebagai dasar-dasar dan tujuan umum syari'at yang harus dijaga yaitu:

- a. Menjaga agama (*Hifdz Ad-din*)
- b. Menjaga jiwa (*Hifdz An-nafs*)
- c. Menjaga akal (*Hifdz Al-aql*)
- d. Menjaga harta (*Hiifdz Al-mal*)
- e. Menjaga keturunan (*Hifdz An-Nasl*)¹⁶

Perlindungan ini tidak akan dilakukan manusia kecuali dalam keadaan darurat, keadaan yang bisa menjaga kelanggengan jiwa manusia agar dapat terus hidup guna menolak kehancuran atau kematian. Perlindungan ini juga dilakukan seperti saat darurat harus memakan daging bangkai, atau karena hilangnya *udzur* yang memperbolehkan untuk melakukan hal tersebut. Adapun perantara atau berbagai sarana yang tidak sama dengan lima hal inti atau unsur-unsurnya ini dianggap sebagai pelengkap atau hal berbeda dengannya, sedang pelaksanaan atau menjauhinya adalah wajib.

Kategori kedua, merupakan maslahat yang tidak inti, dan kemaslahatan ini dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) *Hajji* (bersifat kebutuhan), yakni kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk bisa melakukan pekerjaan dan memperbaiki penghidupan mereka, seperti jual beli, sewa menyewa, transaksi bagi hasil, dan lain sebagainya. Di antara pelengkapannya adalah sarana yang bisa menyampaikan tujuan ini.,

¹⁶Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 1.

seperti adanya tingkat *kufu* dan *mahar mitsli*. Semua kemaslahatan ini juga termasuk *maqashid syari'ah*.

- 2) *Tahsini* (bersifat perbaikan), yakni kemaslahatan yang merujuk kepada moral dan etika, juga semua hal yang bisa menyampaikan seseorang menuju *muruh'ahdan* berjalan di atas metode yang lebih utama dan jalan yang lebih baik.¹⁷

Demikian halnya apabila menghadapi suatu perkara antara maslahat atau mafsadat, maka yang harus dipilih adalah maslahatnya yang lebih banyak. Dan ketika kedua-duanya sama banyaknya atau kuatnya, maka menolak mafsadah lebih baik dari pada meraih kemaslahatan. Sebab menolak mafsadat merupakan suatu kemaslahatan.

2. Teori kaidah Fikih

- a. Kaidah pertama

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَنْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak mafsadat lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan.


Suatu kemaslahatan mempunyai ukuran yang kongkrit, dijelaskan oleh Imam Ghazali maka persyaratan kemaslahatan dapat dikategorikan yaitu:

- 1) Kemaslahatan itu harus sesuai dengan maqasid syari'ah semangat ajaran, dalil *kulli* dan *qat'i* baik *wurud* maupun *dalalahnya*.
- 2) Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat.
- 3) Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas.¹⁸


¹⁷*Ibid.*, h. 2.

¹⁸*Ibid.*, h. 29.

Dunia kedokteran telah membuktikan, bahwa mengkonsumsi rokok dapat membahayakan tubuh, dalam hal ini dikaji dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-baqarah 195:



Artinya: dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. QS. Al-Baqarah: 195.¹⁹



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu²⁰; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. QS. An-Nisa: 29.²¹

Sesuai dengan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa merokok dibuktikan membahayakan bagi perokoknya maupun orang lain. Dan merokok juga termasuk menghambur-hamburkan harta untuk hal-hal yang bermanfaat bagi


¹⁹Imam Nawawi Al-Bantani, *Alhidayah AL-Quran Tafsir Per kata Tajwid Kode Angka*, h. 31.

²⁰Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan..

²¹Imam Nawawi Al-Bantani, *Alhidayah AL-Quran Tafsir Per kata Tajwid Kode Angka*. 84.

dunia dan agamanya. Padahal Nabi SAW melarang menghambur-hamburkan uang.

Menurut Yusuf Qardawi, bahwa hal ini adalah bidang para ahli perobatan dan penganalisa. Mereka sepatutnya yang dirujuk dalam masalah ini. Karena mereka adalah para ahli sains dan berpengalaman sesuai bidangnya. Sesuai Firman Allah SWT:



Artinya: Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan. jika kamu tidak mengetahui. QS.An-nahl Ayat: 43.²²

Secara umum para dokter dan penganalisa telah sepakat dalam menjelaskan implikasi buruk merokok atas tubuh secara umum dan secara khususnya pada paru-paru dan organ pernapasan.

Meskipun tidak ditemukan dalil tersurat dalam nas maupun keterangan dalam literatur fiqh klasik tidak berarti tidak ada hukumnya. Sebab, dalam Islam tidak ada suatu tindakan yang tidak ada hukumnya.

b. Kaidah kedua

التَّابِعُ تَابِعٌ

Artinya: Pengikut itu hukumnya tetap sebagai pengikut yang mengikuti.

²²Imam Nawawi Al-Bantani, *Alhidayah AL-Quran Tafsir Per kata Tajwid Kode Angka*, h. 268.

التَّابِعُ لَا يُفْرَدُ بِالْحُكْمِ

Artinya: Pengikut hukumnya tidak tersendiri²³

Secara sederhana makna kaidah **التَّابِعُ تَابِعٌ** adalah segala sesuatu yang berstatus sebagai pengikut (*tabi'*) secara hukum harus mengikuti pada sesuatu yang diikuti (*matbu'*).²⁴

c. Kaidah ketiga

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ وَالْأَمَاكِنِ وَالْأَحْوَالِ

Artinya: Perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat dan keadaan.

Perubahan disini maksudnya ialah hukum-hukum yang mengalami perubahan dengan berubahannya zaman, keadaan dan tempat. Terjadinya perubahan hukum karena perubahan dalam masyarakat.

3. Hukum Taklifi

Pada prinsipnya, tujuan tuntutan agama adalah memelihara lima hal pokok yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Setiap aktifitas yang menunjang salah satunya, pada hakekatnya dibenarkan atau ditoleransi oleh Islam. dan sebaliknya pun demikian, pembenaran itu bisa mengambil dari hukum taklifi yaitu:

a. Wajib

Wajib menurut *Syara'* adalah suatu perkara yang diperintahkan oleh *syara'* secara keras kepada mukallaf untuk melaksanakannya. Atau menurut

²³Nashr Farid Muhammad Washil, Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Quwa'd Fiqiyah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009. h. 23.

²⁴*Ibid.*, h. 24.

definisi lain ialah suatu perbuatan kalau dikerjakan mendapat pahala dan kalau ditinggalkan akan mendapat siksa.²⁵

b. Sunnah

Sunnah adalah suatu perkara yang perintahkan oleh syara' kepada mukallaf untuk mengerjakannya dengan perintah yang tidak begitu keras, atau definisi lain yaitu diberi pahala bagi yang mengerjakannya dan tidak disiksa bagi yang meninggalkannya.²⁶

c. Halal

Halal dalam istilah bahasa berarti diizinkan atau boleh. Istilah ini dalam kosakata sehari-hari lebih sering digunakan untuk merujuk kepada makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut Islam. Ada kemungkinan sesuatu itu menjadi haram karena memberi mudharat bagi kehidupan manusia seperti racun, barang-barang yang menjijikn dan lain sebagainya. Sedangkan dalam konteks yang lebih luas istilah halal merujuk kepada segala sesuatu yang diizinkan menurut hukum Islam (aktivitas, tingkah laku, cara berpakaian dan lain-lain). Di Indonesia, sertifikasi kehalalan produk pangan ditangani oleh Majelis Ulama Indonesia.

d. Haram

Haram adalah perkara yang dituntut oleh syara' untuk tidak mengerjakannya secara keras. Dengan kata lain kalau dikerjakan mendapat siksa dan kalau ditinggalkan mendapat pahala. Allah SWT menghalalkan semua makanan yang mengandung maslahat dan manfaat, baik yang kembalinya kepada

²⁵Satria Efendi, M. Zein, M.A., *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Kencana, 2009, h. 40.

²⁶*Ibid.*, h. 45.

ruh maupun jasad, baik kepada individu maupun masyarakat. Demikian pula Allah SWT mengharamkan semua makanan yang memudharatkan atau yang lebih besar mudharatnya daripada manfaatnya. Hal ini tidak lain untuk menjaga kesucian dan kebaikan hati, akal, ruh, dan jasad.²⁷

Dalam kajian ushul fiqh dijelaskan bahwa, sesuatu tidak akan dilarang atau diharamkan kecuali karena sesuatu itu mengandung bahaya bagi kehidupan manusia.

Menurut Abdul Karim Zaidan, membagi haram kepada beberapa macam, yaitu:

Haram *Lidzatihi*, yaitu sesuatu yang diharamkan oleh syariat karena esensinya mengandung kemudharatan bagi kehidupan manusia, dan kemudharatan itu tidak dapat terpisah dari zatnya.

Haram *Lighairihi*, yaitu sesuatu yang dilarang bukan karena esensinya karena secara esensial tidak mengandung kemudharatan, namun dalam kondisi tertentu sesuatu itu dilarang karena ada pertimbangan eksternal yang membawa pada sesuatu yang dilarang secara esensial.²⁸

e. Makruh

Makruh menurut bahasa berarti yang tidak disukai. Sedangkan menurut Menurut istilah syara', makruh berarti Pekerjaan yang dituntut untuk ditinggalkan dengan tidak kita rasakan bahwa akan disiksa apabila mengerjakannya.

Perkara yang apabila ditinggalkan kita mendapatkan pahala, dan apabila dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Makruh kadang berarti haram, sebagaimana Imam Syafi'i jika mengatakan: " saya menganggap hal ini makruh "

²⁷YogaPrayoga, http://Www.Academia.Edu/10031952/Makalah_Makanan_Dan_Minuman_Yang_Halal_Dan_Haram_Dalam_Islam.

²⁸Firman, <http://www.davishare.com/2015/01/hukum-taklifi-pengertian-pembagian.html>.

maksudnya adalah haram. Sikap seperti ini didasarkan kepada kehati-hatian di dalam mengistinbatkan suatu hukum.²⁹

Kemudian Makruh menurut ulama Hanafiah dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Makruh *tahrim* adalah perkara yang dilarang oleh syariah dengan larangan yang pasti (haram) dengan dasar dalil yang dzanni (praduga).
- 2) Makruh *tanzih* adalah perkara yang dituntut untuk ditinggalkan tapi dengan perintah yang tidak atau kurang tegas.³⁰

f. Mubah

Secara bahasa mubah berarti sesuatu yang diperbolehkan atau diijinkan, menurut para ahli ushul fikih adalah sesuatu yang diberikan kepada mukalaf untuk memilih antara melakukan atau meninggalkannya.³¹

4. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga yang dijual.³²

Dalam bahasa Arab, jual beli disebut *al-Ba'iyah* merupakan bentuk masdar dari *Baa'a-Yabii'u-Bai'an* yang artinya menjual.³³ Sedangkan kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan *Syaraa* yaitu Masdar dari kata *Syaraa-yasraa-*

²⁹<https://aljurem.wordpress.com/2012/03/10/makruh-itu-bukan-berarti-boleh-2/>.

Dan juga bisa dilihat pada kitab "Mauqif Ahlis Sunnah Min Ahlil Bid'ah Wal Ahwa'i 1/29-33 dan Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jama'ah Wa Manhajul Asya'irah Fi Tauhidillah I/19.

³⁰Satria Efendi, M.zein, M.A, *Ushul Fiqh*. h. 58.

³¹*Ibid.*, h. 60-61.

³²Peter Salim dan Yunny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Modern English Press, 1991, h. 626.

³³A.W. Munawir, *amus AL-Munawir: Arab Indonesia Terlengkap*, cet 14, Surabaya: Pustaka Progesif, 1997, h. 124.

syarra artinya membeli.³⁴ Namun pada umumnya kata *Bai'un* diartikan dengan *Mutlaqul Mubadilah* yang artinya mutlak tukar menukar.³⁵

Sedangkan jual beli menurut istilah, para ulama berbeda pendapat Al-Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa jual beli menurut istilah ialah: “Tukar menukar harta dengan harta yang dilakukan berdasarkan kerelaan atau memindahkan hak milik dengan (mendapatkan benda lain) sebagai ganti dengan dengan jalan yang diijinkan oleh syara’”.³⁶

Kemudian Imam Taqiyudin mengatakan bahwa pengertian jual beli ialah: Tukar menukar harta dengan harta yang sebanding untuk dimanfaatkan dengan menggunakan ijab qabul dengan jalan yang diizinkan oleh syara’.³⁷

Selain itu jual beli juga mempunyai tujuan untuk memperlancar perekonomian pribadi secara langsung dan perekonomian negara secara tidak langsung, serta dapat membuat orang lain lebih produktif dalam menjalankan kehidupan dunia sehingga hidupnya lebih terjamin.

Sebagai umat beragama, tujuan yang terpenting dalam jual beli adalah untuk mendapatkan ridha Allah SWT agar jual beli tersebut menjadi berkah dan berhasil. Untuk itu setiap pedagang (pengusaha) muslim dan pembeli dapat menerapkan syari’at Islam dalam segala usahanya.

³⁴*Ibid.*, h. 716.

³⁵Al-Sayyid Sabiq, *Fiqih Al-Sunnah*, Kairo: Dar al-Fath Lili'lami al-Arabi, 1990, h. 198.

³⁶Al-Sayyid Sabiq, *Fiqih Al-Sunnah*, h. 198.

³⁷Imam Taqayyudin, *Khifayah Al-akhyar*, Semarang: Toha Putra, t,t, h. 239.

b. Rukun dan Syarat Sahnya Jual Beli

1) Rukun Jual Beli

Menurut jumhur ulama, rukun jual beli ada empat yaitu:

- a) Adanya pihak penjual (*al-Ba'i*)
- b) Adanya pihak pembeli (*al-Mustari*)
- c) Adanya barang yang diakadkan (*ma'qud alaihi*)
- d) Adanya sighat (*ijab dan qabul*)³⁸

2) Syarat Sah Jual Beli

- a) Pihak yang mengadakan akad
 - (1) Berakal atau Tamyiz.
 - (2) Atas kehendak sendiri
 - (3) Bukan pemboros (*mubazir*)
- b) Syarat yang berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan
 - (1) Suci barangnya (*taharatul ain*)
 - (2) Dapat dimanfaatkan (*al-intifa'bih*)
 - (3) Milik orang yang melakukan akad.
 - (4) Dapat diserahkan.
 - (5) Dapat diketahui barangnya
 - (6) Barang yang ditransaksikan ada di tangan.
 - (7) Syarat Sah Akad (*ijab dan Qabul*).³⁹


³⁸*Ibid.*, h. 34.

³⁹*Ibid.*, h. 36.

c. Dasar Hukum Jual Beli

1) Al-Qur'an

*Al-ba'i*atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Al-Hadis ataupun ijma ulama. Di antara dalil yang memperbolehkan praktik jual beli adala QS. An-Nisa ayat 29, yakni⁴⁰



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta kamu di antara kamu dengan jalan yang batil, tetapi (hendaklah) dengan perniagaan yang berdasar kerelaan diantaramu. QS. An Nisa 29.⁴¹

Penggalan dari kalimat *hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan* maksudnya, yakni memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan kamu, *diantara kamu dengan jalan yang batil*, maksudnya, yakni tidak sesuai dengan tuntunan syari'at, *tetapi hendaklah kamu peroleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasar kerelaan diantara kamu*, maksudnya, yakni kerelaan yang tidak melanggar agama

Penggunaan kata *makan* di atas maksudnya, untuk melarang perolehan harta secara batil, karena kebutuhan pokok manusia adalah makan. *Al-bathil*, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama Islam. selanjutnya ayat tersebut

⁴⁰Dimyauddin Djuani, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, h. 70.
⁴¹Imam Nawawi Al-Bantani, *Alhidayah AL-Quran Tafsir Per kata Tajwid Kode Angka*, Banten: PT Kalim, 2011, h. 84.

menekankan juga keharusan adanya kerelaan dari kedua belah pihak, atau diistilahkannya dengan *'an taaradhin minkum*.⁴²

2) Hadis

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ شَعْبَةُ بْنُ حَيْرٍ نَسَعِدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ
الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكِرٍ بِالزُّبَيْدِيِّ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا كَسَبَ الرَّجُلُ
لُكْسَبًا أَطْيَبَ مِنْ عَمَلِيدهِ وَمَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَخَادِمِهِ فَهُوَ صَدَقَةٌ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata, telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 'Ayyasy dari Bahir bin Sa'd dari Khalid bin Ma'dan dari Al Miqdam bin Ma'dikarib Az Zubaidi dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tidak ada yang lebih baik dari usaha seorang laki-laki kecuali dari hasil tangannya sendiri. Dan apa-apa yang diinfakkan oleh seorang laki-laki kepada diri, isteri, anak dan pembantunya adalah sedekah." HR Ibnu Majjah⁴³

3) Ijma

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain, namun demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Mengacu kepada ayat-ayat Al Qur'an dan Hadist, hukum jual beli adalah *mubah* (boleh). Namun pada situasi tertentu, hukum jual beli itu bisa berubah menjadi *sunnah*, *wajib*, *haram*, dan *makruh*.⁴⁴

5. Rokok

⁴²Quraish Sihab, Tfsir Al-Misbah, pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an vol 2 Ciptat: Lentera Hati, 2000 h. 391-393.

⁴³A Hassan, *Bulighul Maram*, Bandung: CV Diponegoro, 1999, h. 384.

⁴⁴Maulana, <http://hukumjualbelidalamislam.blogspot.com/2013/05/pengertian-dan-dasar-hukum-jual-beli.html>. Akses 28 November 2014.

a. Pengertian Rokok

Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan individu dan masyarakat. Berdasarkan PP No. 19 tahun 2003, diketahui bahwa rokok adalah hasil olahan tembakau dibungkus termasuk cerutu ataupun bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotinia Tabacum*, *Nicotinia Rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan. Rokok merupakan silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm (bervariasi tergantung negara) dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Rokok dibakar salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut.⁴⁵

b. Sejarah Rokok

Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm (bervariasi tergantung negara) dengan diameter 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah.

Sejarah awal kemunculan rokok pertama kali ditemukan oleh suku bangsa Indian di Amerika belahan barat, untuk keperluan ritual seperti memuja dewa atau roh yang berlangsung kira-kira seratus tahun sebelum masehi. Pada abad ke-15 kebiasaan merokok menjalar dalam kehidupan pribadi bagian terbesar kelompok tersebut. Orang-orang eropa untuk pertama kali belajar merokok ketika dua utusan yang dikirimkan ke pantai Cuba oleh Christopher Colombus (pelaut Spanyol) saat melakukan pendaratan di benua Amerika pada 2 November 1492,

⁴⁵Abu Bakar, <http://ranidwi68.wordpress.com/2013/01/09/pengertian-merokok-dan-akibatnya/>. Akses 19 November 2014.

bertemu lelaki yang membawa kayu bakar dan bungkus-bungkus yang berisi daun obat-obatan yang telah dikeringkan. Orang-orang itu mengisap gulungan daun kering itu sambil menjelaskan bahwa daun kering yang mereka hisap tersebut menciptakan kenikmatan, rasa nyaman dan mengurangi kelelahan.

Pada abad ke-16, sejumlah pelaut Spanyol dan Portugis bersama-sama menanam tembakau di Hindia Barat dan Brasil, sedangkan Prancis mulai mengenal tembakau lewat Andre Thevet dan Jean Nicot pada tahun 1560. Tepatnya tahun 1573, akhirnya Nicot menerbitkan buku yang pada halaman 478 dijumpai istilah *Nicotiane* untuk menyebut jenis tanaman obat (tembakau), dari sinilah istilah *Nicotine* kemudian dipakai untuk menyebut tanaman tembakau obat itu. Sedangkan tembakau mulai diperkenalkan di Inggris oleh Sir John Hawkins, pahlawan bahari imperium Inggris, sepulangnya dalam lawatan kedua Amerika Serikat, pada tanggal 20 September 1565, selanjutnya pada tahun 1573 kaum bangsawan Inggris sudah mulai mengenal konsumsi tembakau.⁴⁶

Abad ke-17 Masehi, para pedagang sepanyol masuk ke Turki, dan pada saat itu, merokok mulai masuk ke negara-negara Islam. Jadi usia rokok belumlah terlalu lama, sekitar 3 abad lebih. Apabila dilihat dari bahasa Portugis istilah nama *tabaco* atau *tumbaco* menjadi tembakau atau *tembako/bako* dalam bahasa Jawa, maka dapat diyakini tembakau untuk pertama kalinya masuk ke-Indonesia dibawa oleh orang-orang portugis sekitar tahun 1600, sedangkan bila dibandingkan dalam

⁴⁶Suryao Sukendro, *Filosofi Rokok, (Sehat, Tanpa Berhenti Rokok)*, Yogyakarta: Pinus, 2007, h. 34-35.

bahasa Belanda tembakau adalah *tobak*, agak jauh dengan kata tembakau atau *bako*.⁴⁷

c. Dampak Merokok Dalam Tinjauan Berbagai Aspek Kehidupan

Satu-satunya negara di dunia yang menghasilkan rokok dengan bahan baku tembakau dan cengkeh hanyalah di Indonesia, dengan sebutan rokok kretek. Kekhususan tembakau yang tumbuh dan berkembang di Indonesia serta produk yang berasal dari tembakau berupa rokok kretek merupakan suatu kebanggaan bagi bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa lain di dunia. Meski demikian, ternyata produk yang berasal dari tembakau seperti rokok bukan hanya dapat dimanfaatkan atau dinikmati tetapi dapat juga membawa berbagai macam mudharat.

1) Unsur-unsur rokok dan zat yang dikandungnya

Lebih dari 3040 jenis bahan kimia dijumpai di dalam daun tembakau yang sudah kering.⁴⁸ Berbagai jenis tembakau yang ditanam di suatu daerah atau suatu negara serta cara pemrosesan tembakau akan mempengaruhi komposisi bahan kimia yang dikandung oleh tembakau, terdapat di dalamnya selain *polisakarida*⁴⁹ dan protein adalah *alkoloida nikotiana*⁵⁰ (0,5%-5%), *alkam* (0,1%-0,4%), *terpane* (0,1%-3%), *polifenol* (0,5%-11%), *fitosterol* (0,1%-2,5%), *arsid karboksilat* (0,2%-0,7%) *nitrat alkali* (0,2%-5%) dengan sekurang-kurangnya

⁴⁷Suryao Sukendro, *Filosofi Rokok, (Sehat, Tanpa Berhenti Rokok)*, h. 35.

⁴⁸Mangku Sitepoe, *Kekhususan Rokok Indonesia*, h. 25.

⁴⁹Karbohidrat yang dibentuk oleh penggabungan molekul-molekul monosakarida yang banyak. Lihat *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, cet- ke3, h. 693.

⁵⁰Kelompok senyawa organik bersifat basa yang mengandung nitrogen yang terdapat di dalam tembakau digunakan dalam perobatan dan insektisida. Lihat *Ibid.*, h. 23 dan 615.

mengandung 30 komponen logam dan jumlah besar alkohol, *aldehida keton*, *amina*⁵¹, *anida* serta berbagai komponen *heterosiklik*.⁵²

Di dalam rokok yang sedang dihisab si perokok atau disebut juga asap utama (*mainstream smoke*), terdapat sekitar 4000 jenis bahan kimia⁵³, 200 di antaranya berbahaya terhadap kesehatan bagi manusia.⁵⁴ Adapun asap rokok yang keluar dari ujung rokok yang terbakar yang diisap oleh orang sekitar perokok disebut asap sampingan (*sidestream smoke*).⁵⁵ Kandungan racun utama pada rokok adalah:

a) Nikotin

Zat adiktif (menimbulkan candu) yang mempengaruhi syaraf dan peredaran darah, zat ini bersifat karsinogen yang mampu memicu penyakit kangker paru-paru.⁵⁶

Meurut PP No. 19/2003 Pasal 1 ayat 2, nikotin adalah zat, atau bahan senyawa pirrolidin yang terdapat dalam *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.⁵⁷

⁵¹Kumpulan senyawa organik yang mengandung nitrogen, Lihat *Ibid.*, h. 28.

⁵²Usman Alwi, *Manfaat Rokok Bagi Anda*, Jakarta: Binadarya Press, 1990, h. 54.

⁵³Mangku Sitepoe, *Kekhususan Rokok Indonesia*, h. 25.

⁵⁴JmuhammadJaya, *Pembunuh Berbahaya itu Bernama Rokok.*, h. 49.

⁵⁵Tjandra Yoga Aditama, *Rokok dan Kesehatan*, Jakarta: UI Press, 1992, h. 19.

⁵⁶Muhammad Jaya, *Pembunuh Berbahaya itu Bernama Rokok*, h. 49.

⁵⁷Lihat, Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1.

b) Tar

Subtansi *hidrokarbon* yang bersifat lengket dan menempel pada paru-paru. Tar terbentuk selama pemanasan tembakau yang merupakan kumpulan berbagai zat kimia yang berasal dari daun tembakau sendiri, maupun yang ditambahkan dalam proses pertanian dan industri sigaret.⁵⁸ Menurut PP No. 19/2003 Pasal 1 ayat 3, Tar adalah senyawa *polinuklir aromattika* yang bersifat *karsinogenik*.⁵⁹

c) Karbon Monoksida (gas CO)

Zat yang mengikat hemoglobin dalam darah, membuat darah tidak mampu mengikat oksigen. Kandungan kadar karbonmonoksida di dalam rokok kretek lebih rendah daripada kandungan kadar karbonmonoksida pada rokok putih.

d) Timah Hitam (PB)

Partikel asap rokok. Setiap satu batang rokok yang diisap diperhitungkan mengandung 0,5 mikrogram timah hitam, sedangkan batas bahaya *PB* dalam tubuh adalah 20 mikrogram perhari.

e) *Eugeno* (minyak cengkeh)

Hanya dijumpai di dalam rokok kretek dan tidak dijumpai pada rokok putih. *Eugenel* dapat memberikan bentuk minyak pada rokok kretek dan dapat dijumpai di dalam rokok (asap rokok) dan di dalam rokok yang tidak dirokok (tembakau).

⁵⁸Suryo Sukendro, *Filosofi Rokok (Sehat, Tanpa Berhenti Rokok)* h. 83.

⁵⁹Lihat, Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi kesehatan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1.

2) Dampak Negatif dan Positif Merokok dalam Kehidupan

Di Indonesia, rokok telah memberikan kesuburann yang melimpah di berbagai sektor kehidupan dan kesenangan bagi para penikmatnya. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa rokok juga telah membawa efek mudharat yang sangat berbahaya dalam kehidupan.

a) Dampak terhadap aspek kesehatan

Merokok bukanlah sebagai penyebab suatu penyakit, tetapi dapat memicu suatu jenis penyakit sehingga boleh dikatakan merokok tidak menyebabkan kematian, tetapi dapat mendorong munculnya jenis penyakit yang dapat mengakibatkan kematian. Berbagai jenis penyakit yang dapat dipicu karena merokok dan dapat menyebabkan kematian (*cause of death*) suatu negara adalah.⁶⁰

(1) Penyakit *kardiovaskuler*

Menurut Carlos and Dizon dari Filipina, urutan pemicu penyakit *kardiovaskuler* adalah akibat dari merokok, kadar lipid darah tinggi, hipertensi, kegemukan dan lain-lain.

Menurut data dari Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, sejak mulai dilaksanakan bedah pintas koroner sampai tahun 1993, penderita bedah pintas koroner tercatat 90% pria, berusia 50 tahun ke atas, 65% perokok.⁶¹

(2) Penyakit *neoplasma*⁶²(terutama kangker)

(3) Penyakit saluran pernapasan

⁶⁰Mangku Sitepoe, *Kekhususan Rokok Indonesia*, h. 35-41.

⁶¹*Ibid.*, h. 36.

⁶²Pertumbuhan jaringan baru yang tidak normal pada tubuh: tumor. Lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 613.

- (4) Merokok meningkatkan prevelensi gondok
- (5) Merokok bisa mengurangi efektifitas kerja obat
- (6) Merokok menimbulkan *amblyopia*⁶³
- (7) Perokok pasif dan aktif

Kadar bahan-bahan berbahaya pada asap sampingan 2-5 kali lebih tinggi daripada asap utama, sehingga perokok pasif beresiko lebih tinggi terkena bahaya rokok.

- (8) Merokok dan alat perkembangbiakan

Merokok akan terjadinya konsepsi (memiliki anak), fasilitas dan nafsu sek pria ataupun wanita perokok akan mengalami penurunan. Wanita perokok akan mengalami masa monopause lebih cepat dibanding wanita bukan perokok.

Bagaimanapun mengerikannya ancaman bahaya merokok yang dikemukakan oleh para medis, namun ternyata rokok mempunyai manfaat baik dari sisi kesehatan yaitu rokok bisa membantu mengurangi resiko *porkinson*.⁶⁴ Rokok juga berpengaruh terhadap kondisi piskis seseorang. Banyak temuan fakta perihal banyaknya perokok yang merasakan peningkatan konsentrasi, mood, kemampuan belajar, mengurangi stres dan lelah, serta memecahkan masalah saat menghisab sebatang rokok.

⁶³Kelainan pada mata yang menyebabkan ketajaman penglihatan menjadi kurang normal.

⁶⁴Hilangnya sel-sel otak yang memunculkan zat kimia dopamin, sehingga berdampak gemetar, dingin, gerak lambat dan bermasalah dengan keseimbangan tubuh.

b) Dampak terhadap aspek ekonomi

Bagi pemerintah, industri rokok kretek merupakan sumber pendapatan yang sangat penting. Adapun peran rokok dalam perekonomian dan pembangunan di antaranya:

(1) Lapangan pekerjaan yang luas

Sejarah mencatat pada 1938 saja perusahaan rokok cap Bal Tiga milik Nitisemito mampu menyerap 10.000 pekerja dan memproduksi 10 juta batang rokok per hari. Rokok kretek tangan banyak menyerap tenaga kerja sehingga disebut sebagai usaha padat karya. Pada tahun 1992 dijumpai 260 buah pabrik rokok kretek dan 16 buah pabrik rokok putih serta 144.000 juta batang rokok kretek dan rokok putih. Pada tahun 1994, diproduksi 158.240 juta batang rokok kretek dan 36.388 juta batang rokok putih serta hampir 97% rokok kretek dikonsumsi di dalam negeri dan sisanya di ekspor. Belum lagi intansi dan perusahaan (di luar perusahaan rokok) yang berhubungan dengan kinerja mereka, seperti jasa angkutan dan distribusi, masih pula ditambah dengan orang yang menggantungkan hidup dari distribusi rokok langsung ke konsumen, seperti toko, warung-warung, hingga para pengecer rokok asongan.

(2) Cukai tembakau sebagai pemasukan kas negara

Departemen keuangan RI, pada tahun 2003 tercatat 192,33 miliar batang dengan penerimaan cukai Rp. 26,30 triliun. Pada tahun 2004, volume produksi rokok naik menjadi 203,87 miliar batang dengan penerimaan cukai Rp. 29,17 triliun. Berdasarkan data Departemen Perindustrian, jumlah produksi rokok dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan, dari 223 miliar batang pada

tahun 2004, menjadi 240 miliar batang pada tahun 2008. Pada tahun 2010, kontribusi industri rokok terhadap pemasukan negara diproyeksikan mencapai Rp. 66 triliun, jauh lebih besar dibandingkan dengan setoran PT Freeproc Indonesia, perusahaan multinasional asal Amerika Serikat yang Cuma Rp 17 triliun.⁶⁵

(3) Tingkat kesejahteraan petani

Pengusaha perkebunan tembakau juga memberikan kemungkinan cukup tinggi bagi peningkatan kehidupan ekonomi dan kesejahteraan para petani, sekalipun kesemuanya itu masih tergantung pada perkembangan harga yang diterima petani dari konsumennya, baik industri rokok maupun para eksportir tembakau.

Tetapi dampak negatifnya jauh lebih berbahaya. Merokok memerosotkan daya kerja penduduk dan menyebabkan kerugian di sektor ekonomi, yang berakibat pada menurunnya produksi nasional. Hal itu disebabkan oleh.⁶⁶

- (a) Lebih banyak kematian sebelum umur pensiun pada para peokok dan non perokok.
- (b) Penyakit-penyakit akibat rokok yang tidak menimbulkan kematian tetapi mengakibatkan cacat serta biaya yang tak sedikit.
- (c) Para perokok ternyata lebih sering absen.
- (d) Hilangnya daya beli keluarga disebabkan oleh pengeluaran untuk belanja tembakau.
- (e) Biaya penanggulangan kebakaran akibat rokok.⁶⁷

⁶⁵*Ibid.*

⁶⁶Usman Alwi, *Manfaat Rokok bagi Anda*, h. 73-74.

⁶⁷Abu Bakar Basyir, *Mengapa ragu Tinggalkan Rokok*, Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2012, h. 176.

Semua pihak menyadari bahwa rokok mengganggu kesehatan, akan tetapi kesadaran itu terkalahkan dengan kepentingan sesaat yang berupa pemasukan yang menggiurkan terhadap kas negara yang melimpah pada tiap tahunnya.

c) Dampak terhadap aspek sosial

Perusahaan rokok besar di Indonesia menyediakan anggaran dana yang termanifestasikan dalam bidang kesejahteraan sosial seperti rehabilitasi Rumah Sakit Umum dan penghijauan kota, pembangunan dibidang sarana dan prasarana fisik sebagai contoh pembangunan sarana olahraga, gedung kesenian, pengaspalan jalan sampai pembangunan tempat ibadah. Adapun andil perusahaan-perusahaan rokok besar di Indonesia di sektor pendidikan yakni dengan disediakannya anggaran uuntuk sarana dan prasarana pendidikan, seni dan budaya, penelitian dan pengembangan IPTEK yang disponsori dan didanai oleh perusahaan rokok serta beasiswa ataupun bantuan belajar untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu merokok juga dapat menyebabkan anak-anak dan pelajar putus sekolah. Penyebab pelajar menjadi perokok diantaranya berasal dari lingkungan keluarga, pergaulan teman sebaya, lemahnya pengawasan di lingkungan sekolah maupun tempat umum, serta pengaruh iklan dan promosi rokok.⁶⁸

6. Perspektif atau Persepsi

Perspektif atau persepsi di dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pengamatan, daya memahami, tanggapan (indera), peninjauan atau

⁶⁸*Ibid.*, h. 116.

tinjauan, pandangan, dan sebagainya.⁶⁹ Jadi, persepsi atau perspektif adalah proses pemahaman, sudut pandang, pemberian makna (jawaban) mengenai realitas yang ditangkap oleh pengalaman indera seseorang atau suatu informasi terhadap stimulus (pemicu atau rangsangan).⁷⁰ Biasanya tiap orang mempunyai pemahaman dan sudut pandang yang berbeda dan bisa berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan metode atau cara yang digunakan dalam melihat dan memahami sesuatu (secara luas) yang dijadikan sebagai objek pengamatan.

7. Ulama


Kata ulama bentuk jamak dari kata *'Alim* yang diambil yang diambil dari akar kata *'Alimu* yang berarti mengetahui secara jelas. Karena itu, pakar agama seperti Ibnu Asyur dan Thabathaba'i, memahami kata ini semua kata yang berbentuk oleh huruf-huruf *'Ain*, *Lam* dan *Mim* selalu menunjuk kepada kejelasan, seperti alam atau bendera, *'A-lam* atau *alam raya* atau makhluk yang memiliki rasa dan kecerdasan, *'Alamah* atau *alamat*. Banyak dalam arti orang yang mendalami ilmu agama. Thabathaba'i menulis bahwa mereka itu adalah yang mengenal Allah SWT. Dengan nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan-Nya, pengenalan yang bersifat sempurna sehingga hati mereka tenang dan keraguan serta kegelisahan menjadi sirna, dan tampak pula dampaknya dalam kegiatan mereka sehingga amal mereka membenarkan ucapan mereka.⁷¹

⁶⁹Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991, h. 506.

⁷⁰*Ibid.*, h. 622.

⁷¹M. Quraish Sihab, *Tafsir Al-misbah (pesan kesan dan keserasian Al-Qur'an)*, Jakarta: Lentera Hati, Volume 13, 2002, h.60.

Ulama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu, orang yang ahli dalam hal pengetahuan agama Islam.⁷² Berdasarkan istilah, pengertian ulama dapat dirujuk pada Al-Qur'an dan hadis. Dalam hal ini adalah firman Allah SWT:



Artinya: dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jelas). Sesungguhnya yang takut (taqwa) kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama.⁷³ Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha pengampun. (QS. Faathir: 28).⁷⁴

Secara hakikat, takwa tidak mudah dipakai untuk kategorisasi, sebab yang mengetahui tingkat ketakwaan seseorang hanyalah Allah SWT. Penyebutan takwa di sini hanya untuk memberi batasan bahwa *Ulama* haruslah beriman kepada Allah SWT dan secara *dhair* (jelas) menunjukkan tanda-tanda ketakwaan.⁷⁵

Batasan kedua, ulama adalah mereka yang mewarisi Nabi. Ahmad Siddiq (salah seorang ulama Situbondo), menyatakan bahwa yang diwarisi ulama dari Nabi adalah ilmu dan amaliyahnya yang tertera dalam Al-Qur'an dan hadis.

⁷²Depdikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 985.

⁷³Yang dimaksud *ulama* dalam ayat ini adalah orang-orang yang mengetahui kebesaran dan kekuasaan Allah.

⁷⁴Imam Nawawi Al-Bantani, *Alhidayah AL-Quran Tafsir Per kata Tajwid Kode Angka*, h. 438.

⁷⁵Abdul Halim Fathoni, *Definisi Istilah Ulama*, dalam <http://www.malangkab.go.id>. Akses 19 November 2014.

Dengan batasan ini, ahli-ahli ilmu lain yang tidak berhubungan dengan Al-Qur'an dan hadis tidak masuk dalam kategori ulama.⁷⁶

Muchith Muzadi, membuat kategorisasi ulama atas dasar ilmu, secara garis besar sebagai berikut:

- a. Ulama ahli Al-Qur'an, ialah: Ulama yang menguasai ilmu qiraat, asbabunnuzul (sebab turunnya ayat), *nasikh/mansukh*(ayat yang dihapus/menghapus).
- b. Ulama ahli tafsir, ialah: Ulama yang memiliki kemampuan menjelaskan maksud Al-Qur'an yang masih belum diketahui secara pasti maknanya.
- c. Ulama ahli hadis, ialah: Ulama yang menguasai ilmu hadis, mengenal dan hafal banyak hadis, mengetahui bobot keshahihanya, asbabul wurudnya.
- d. Ulama ahli Ushuluddin, ialah: Ulama yang ahli dalam akidah Islam secara luas dan mendalam, baik dari segi filsafat, logika, dalil *aqli* dan dalil *naqlinya*.
- e. Ulama ahli tasawuf, ialah: Ulama yang menguasai pemahan, penghayatan, dan pengamalan akhlak karimah, lahir dan batin serta metodologi penyampaiannya.
- f. Ulama ahli fiqih, ialah: Ulama yang memahami hukum Islam, menguasai dalil-dalinya, metodologi penyimpulannya dari Al-Qur'an dan hadis, serta mengerti pendapat-pendapat para ahli lainnya.
- g. Ahli-ahli yang lain: ahli pada berbagai bidang yang diperlukan sebagai sarana pembantu untuk dapat memahami Al-Qur'an dan hadis, seperti ahli bahasa, ahli mantik, ahli sejarah, dan sebagainya. Merujuk pada arti ulama, baik secara bahasa dan istilah dan kategorisasi ulama.⁷⁷

Imam Suproyogo dalam bukunya, "*Paradigma Pengembangan Keilmuan Islam*" sebagaimana yang dikuitib oleh Abdul Halim menegaskan

⁷⁶*Ibid.*

⁷⁷*Ibid.*

bahwasanya selama ini, pembedangan ilmu agama Islam (seputar tauhid, fiqih, akhlak, tasawuf, bahasa arab, dan sejenisnya) telah berhasil melahirkan berbagai sebutan ulama, seperti ulama fiqih, ulama tafsir, ulama hadis, ulama tasawuf, ulama akhlal, dan lainnya. Tetapi, tidak pernah dijumpai ulama yang menyangang ilmuselain tersebut,. Misalnya ulama matematika, ulama teknik, ulama ekonomi dan sebagainya. Mereka yang ahli di bidang tersebut hanya cukup disebut sebagai sarjana matematika, sarjana teknik, sarjana ekonomi, dan seterusnya. Para ahli di bidang ini dipandang tidak memiliki otoritas dalam ilmu keIslaman sekalipun mereka beragama Islam dan juga mengembangkan ilmu yang bersumber dari ajaran Islam.⁷⁸

Menurut Quraish Shihab, pendapat yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ulama pada QS Fathir: 28 di atas adalah orang yang berpengetahuan agama, bila ditinjau dari segi penggunaan bahasa Arab, tidaklah mutlak demikian. Siapapun yang memiliki pengetahuan dan dalam disiplin ilmu apapun pengetahuan itu, maka ia dapat dinamai '*Alim*'. Dari konteks ayat ini pun, dapat diperoleh kesan bahwa ilmu yang disandang oleh ulama iu adalah ilmu yang berkaitan dengan Fenomena alam. Mereka yang memiliki pengetahuan tentang dan sosial dinamai oleh Al-Qur'an ulama. Hanya saja, pengetahuan tersebut menghasilkan *khasyar*.⁷⁹ Pernyataan Al-Qur'an bahwa yang memiliki sifat tersebut

⁷⁸Abdul Halim Fathoni, *Tanggapan Atas Pernyataan Ketua MUI (K.H Khalil Ridwan) Tentang Ulama*. Dalam <http://www.malangkab.go.id>. Akses 19 November 2014.

⁷⁹Menurut Ar-Raghib AL-Ashafani (salah seorang pakarr bahasa arab), adalah rasa takut yang disertai penghormatan yang lahir akibat pengetahuan tentang objek.

hanyalah ulama yang mengandung arti bahwa yang tidak memilikinya bukanlah ulama.⁸⁰

Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَ بِهِ فَقَدْ أَخَذَ بِحِظِّ وَافِرٍ

Artinya: “Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sungguh para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sungguh mereka hanya mewariskan ilmu maka barangsiapa mengambil warisan tersebut ia telah mengambil bagian yang banyak.” (Tirmidzi, Ahmad, Ad-Darimi, Abu Dawud. Dishahihkan oleh Al-Albani)

Adapun ciri-ciri ulama pewaris Nabi seperti yang dikatakan oleh Idris Ahmad,⁸¹ adalah sebagai berikut:

- a. Mereka dikenali dengan ilmunya dan keteguhan pendiriannya. Mereka terpelihara daripada terjebak ke dalam perkara-perkara yang syubahat. Dandikenali dengan jihad, dakwah, pengorbanan dari segi waktu, harta benda, nyawa dan kesungguhan mereka di jalan Allah SWT.
- b. Ulama itu dikenali dengan ibadah dan khusyuk mereka kepada Allah SWT. Mereka takut kepada Allah SWT, dan tidak takut kepada manusia. Mereka merujuk kepada hukum-hukum Allah SWT dalam menyelesaikan masalah umat. Mereka Juga dikenali dengan jauhnya dari keburukan dunia dan pujuk rayunya.
- c. Ulama adalah orang yang tidak menginginkan kedudukan, dan membenci segala bentuk pujian serta tidak menyombongkan diri atas seorang pun.

⁸⁰M Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, H. 62.

⁸¹<http://idrisahmad.wordpress.com/2009/05/04/pengertian-%E2%80%98ulama%E2%80%99-dan-ciri-ciri-ulama%E2%80%99/>. Akses Tanggal 8 Januari 2015.

Walaupun mereka seperti mengejar kedudukan, tetapi dengan niat untuk melaksanakan perintah Allah SWT. Dia yang tidak hasad kepada seorang pun yang berada di atasnya dan tidak menghinakan orang yang ada di bawahnya dan tidak mengharapkan balasan dalam menyampaikan ilmu Allah SWT.

- d. Ulama yang tawaduk juga senantiasa mempunyai hubungan yang rapat dengan umat, bergaul dengan umat, mengajar dan mendidik, serta menasihati mereka dengan cara yang penuh hikmah.
- e. Ulama ini meneruskan tugas para Nabi, yaitu mengajar, mendidik, membersihkan hati umat daripada syirik dan maksiat, serta berdakwah dan memerintah mengikuti perintah Allah SWT.⁸²

C. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian

1. Kerangka Pikir

Adapun substansi kerangka pemikiran yang dilakukan oleh penulis ialah:

- a. Penelitian yang dilakukan dengan judul Hukum Merokok dan Jual Beli Rokok Perspektif Ulama Kota Palangka Raya, untuk mencari suatu kebenaran dari data atau masalah yang ditemukan. Seperti, membandingkan hasil penelitian yang telah ada dengan penelitian yang sedang atau akan dilakukan sekarang dan menemukan suatu kajian baru yang akan digunakan dalam menjawab masalah-masalah yang ada.
- b. Dalam proses penelitian yang dilakukan, dibutuhkannya sejumlah teori yang mendukung agar hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis bisa dianalisis dengan teori yang ada. Selanjutnya dalam proses penelitian tersebut, metode penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah berupa penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif atau penelitian sosiologi hukum yang bertujuan


⁸²*Ibid.*, <http://idrisahmad.wordpress.com/2009/05/04/pengertian%E2%80%98ulama%E2%80%99-dan-ciri-ciri-ulama%E2%80%99/>.

menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala dan kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

- c. Hasil dari penelitian yang dilakukan nantinya tergantung dari data yang di dapatkan di lapangan dan selanjutnya dianalisis dengan teori yang ada, apakah data empiris tersebut bertolak belakang atau tidak.
- d. Hasil penelitian yang diperoleh, yakni untuk mengungkapkan suatu masalah yang masih kontroversi di kalangan masyarakat. Pada intinya hasil penelitian yang diperoleh bisa bermanfaat bagi banyak kalangan masyarakat terutama masyarakat kota Palangka Raya, sehingga penelitian ini tidak dianggap sia-sia.

Agar lebih jelasnya kerangka pemikiran yang dilakukan oleh penulis, maka akan dibuat bagan alur kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut:

Table 1.1 Kerangka Pikir



2. Pertanyaan Penelitian

a. Hukum Merokok Perspektif Ulama Kota Palangka Raya

- 1) Apakah bapak mengetahui tentang adanya fatwa MUI bahwa hukum rokok adalah haram?
- 2) Apakah bapak mengetahui faktor yang mendorong sampai ditetapkan fatwa MUI tentang haram rokok?
- 3) Bagaimana tanggapan bapak mengenai fatwa MUI bahwa hukum rokok adalah haram?
- 4) Dalam realitanya ternyata rokok ada manfaatnya, yaitu sebagai aset negara, bagaimana bapak menanggapi hal tersebut?
- 5) Selain bermanfaat, ternyata rokok juga banyak mudharat, bagaimana bapak menanggapi hal tersebut?
- 6) Melihat permasalahan tersebut, bagaimana hukum merokok menurut bapak?
- 7) Atas dasar apa yang membuat bapak mengatakan bahwa hukum rokok adalah haram/makruh?.

b. Hukum Jul Beli Rokok Perspektif Ulama Kota Palangka Raya

- 1) Bagaimanakah hukum menjual rokok menurut bapak?
- 2) Atas dasar apa yang membuat bapak mengatakan hukum menjual rokok adalah makruh?haram?
- 3) Bagaimanakah hukum membeli rokok menurut bapak?
- 4) Atas dasar apa yang membuat bapak mengatakan hukum membeli rokok adalah haram/makruh?

- 5) Apabila belum ada fatwa mengenai hukum jual beli rokok, apakah kedepannya akan dibuat fatwa tersebut?

D. Sistematika Penulisan Laporan Penelitian

Adapun sistematika penyusunan laporan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bab I, tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan manfaat penelitian.
2. Bab II, tentang telaah pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pikir, pertanyaan penelitian dan sistematika penulisan.
3. Bab III, tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian, objek dan subjek penelitian, lokasi penelitian, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.
4. Bab IV, adalah penyajian dan analisis data hasil penelitian.
5. Bab V, adalah penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan rekomendasi.
6. Daftar Pustaka.